



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 690 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XXIII, XXIV DAN XXV
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026, TAHUN 2027 DAN TAHUN 2028

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengalaman dan penyebarluasan Al-Qur'an, perlu diselenggarakan musabaqah tilawatil qur'an dan seleksi tilawatil qur'an tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan seleksi Tilawatil Qur'an perlu menetapkan waktu dan Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan seleksi Tilawatik Qur'an;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten perlu menetapkan penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XXIII, XXIV dan XXV Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, Tahun 2027 dan Tahun 2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 1004);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Rapat Konsultasi Daerah LPTQ Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan, Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan, KUA Se-Kabupaten Banggai Kepulauan dan Ketua LPTQ Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober Tahun 2025 di Kecamatan Buko Selatan tentang Penetapan Tuan Rumah Penyelenggaraan MTQ XXIII, XXIV dan XXV Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, 2027 dan 2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XXIII, XXIV DAN XXV TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026, TAHUN 2027 DAN TAHUN 2028.

KESATU : Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXIII, XXIV Dan XXV Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, Tahun 2027 dan Tahun 2028.

KEDUA : Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Totikum Selatan di Desa Kalumbatan sebagai tempat penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- b. Kecamatan Peling Tengah di Desa Patukuki sebagai tempat penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIV Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027; dan
- c. Kecamatan Tinangkung di Kelurahan Salakan sebagai tempat penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2028;

- KETIGA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang meliputi :
- a. Penyelenggara perlombaan atau pertandingan;
 - b. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana; dan
 - c. Keamanan dan ketertiban.
- KEEMPAT : Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an dalam melaksanakan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melaporkan hasil penyelenggaraan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
3. Ketua Umum LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
4. Camat Totikum Selatan di Kalumbatan
5. Camat Peling Tengah di Patukuki
6. Camat Tinangkung di Salakan